



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 1/O/SKB/2004
NOMOR : ND/B.V/I/Hk.00.1/058/04**

TENTANG

**PERUBAHAN BENTUK INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
DAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MALANG
MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG**

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. Bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat dalam rangka pembinaan satuan pendidikan yang bersangkutan;
- b. Bahwa pengelolaan sistem pendidikan nasional adalah tanggungjawab Menteri Pendidikan Nasional;
- c. Bahwa Menteri Agama mempunyai tanggungjawab menyelenggarakan pendidikan untuk menciptakan lulusan perguruan tinggi Agama Islam yang memiliki integritas keilmuan, berakhlak mulia dan berguna bagi kehidupan bermasyarakat, beragama dan berbangsa;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara No. 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BENTUK INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, DAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MALANG MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG.

- Pertama : Perubahan bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang dilakukan berdasarkan hasil penilaian Departemen Pendidikan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kedua : Perubahan bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang berdasarkan hasil penilaian Departemen Pendidikan Nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, diajukan oleh Menteri Agama kepada Menteri yang menangani Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Keuangan untuk selanjutnya diproses menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- Ketiga : a) Menteri Pendidikan Nasional melakukan pengawasan akademik terhadap program studi selain ilmu-ilmu Agama Islam pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
b) Menteri Agama melaksanakan pengawasan umum pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
- Keempat : a) Pengawasan akademik sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga a) dan penyelenggaraan program studi selain ilmu-ilmu Agama Islam, baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dan ijin penyelenggaraan dari Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, sesuai peraturan yang berlaku;
b) Pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga b) termasuk penyediaan sumberdaya dan fasilitas dilaksanakan oleh Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 23 Januari 2004





MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 05/MPN/HK/1004

Jakarta, 23 Januari 2004

Lampiran :

Perihal :

Persetujuan perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.

Yth. Menteri Agama
Republik Indonesia
Jalan Lapangan Banteng
Jakarta

Sehubungan dengan surat Menteri Agama RI. No. MA/468/2003 tanggal 3 Desember 2003, perihal sebagaimana pokok surat di atas, dengan hormat saya sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Usulan proses perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Universitas Islam Negeri Malang telah dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001;
2. Penelitian/evaluasi kelayakan akademik terhadap kesiapan perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan STAIN Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang dilakukan secara teliti oleh tim evaluasi perubahan, yang meliputi aspek dosen, kurikulum, sarana-prasarana, mahasiswa, penyelenggaraan program dan lain-lain, maka dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan minimal;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Departemen Pendidikan Nasional dapat menyetujui :

- a. Ijin penyelenggaraan program Sarjana (S1) program studi Psikologi, Perpustakaan, Sosiologi, Ilmu Komunikasi, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Teknik Industri dan Teknik Informatika serta merekomendasikan

perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

- b. Ijin penyelenggaraan program Sarjana (S1) Kimia, Fisika, Matematika, Biologi, Bahasa dan Sastra Inggris, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Psikologi, Manajemen, Teknik Informatika dan Teknik Arsitektur serta merekomendasikan perubahan STAIN Malang menjadi UIN Malang.

Dengan catatan :

1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Malang nantinya secara kelembagaan, biaya operasional/rutin penyelenggaraan pendidikan dibawah pengawasan Departemen Agama, sedangkan pengawasan akademik dan kendali mutu untuk bidang ilmu di luar ilmu-ilmu ke-Islaman berada di bawah pembinaan Departemen Pendidikan Nasional;
2. Meskipun IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan STAIN Malang berubah menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Malang, namun tugas pokoknya tetap sebagai institusi pendidikan tinggi bidang Agama Islam, sedangkan penyelenggaraan program non-Agama Islam (umum) merupakan tugas tambahan;
3. Pelaksanaan pendidikan selalu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melengkapi sarana penunjang pendidikan khususnya jumlah dan jenis buku di perpustakaan untuk program studi non-Agama Islam (umum).

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, saya sampaikan terima kasih.



Menteri Pendidikan Nasional,

Malik Fadjar

Tembusan:

1. Menteri Negara PAN;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi